



SURAT EDARAN

Nomor. : 007/SEDR-01/III/2020

Kepada :

Segenap Civitas Akademika STMIK DUMAI

Bersama ini disampaikan kepada segenap civitas akademika STMIK DUMAI bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai No. 259/BPBD/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus* di Kota Dumai Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Edaran Ketua STMIK DUMAI No. 003/SEDR-01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 maka atas pertimbangan dan kesepakatan bersama Yayasan Pendidikan Makmur Ridar (YPMR) Dumai sebagai Badan Pengelola Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dumai, maka dengan ini disepakati bersama pihak Akademis STMIK DUMAI bahwa: **Memperpanjang Masa Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang semula berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.**

Demikian agar surat edaran ini ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dumai, 17 April 2020
Ketua,

Dr. H. Ridarmin, S.Kom, M.Kom

NIDN : 1011126801